



PUTUSAN

NOMOR 162/PID/2023/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WELLY TENRIOLO Alias WELLY Alias IKBAL;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 6 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Watuturan, RT 017/RW 001, Kelurahan Hewuli,
Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023, Diperpanjang penangkapan sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/IV/RES.4.2/2023, tanggal 3 April 2023 dan Surat Perintah perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/01a/IV/RES.4.2/2023 tanggal 6 April 2023;

Terdakwa **WELLY TENRIOLO Alias WELLY Alias IKBAL** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maumere oleh:

1. Penyidik Kepolisian sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Januari 2024;

Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-45/N.3.15.3/Enz.2/07/2023, tanggal 13 Juli 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa WELLY TENRIOLO Alias WELLY Alias IKBAL pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 21.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di depan SD Sinde Kabor yang beralamatkan di Jalan Eltari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa sedang menunggu seseorang bernama Jovanka yang akan mengantarkan handphone rusak yang mau dibeli oleh Terdakwa bertempat di counter Handphone Terdakwa yang beralamatkan di samping Swalayan Pintu Air, Kilo Meter 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan berselang beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda melintas di depan Counter Handphonenya dengan menggunakan sepeda motornya sehingga Terdakwa memanggil Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda dengan kata-kata *"Enda, Woi sini dulu"* sehingga Saksi Yosep Hendra Alias

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Alias Enda berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda untuk menghidupkan dan menyambungkan HotSpot kepada Terdakwa dan setelah itu Saudara Jelo (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya sudah berada di sekitar Counter Handphone Terdakwa memanggil Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda dengan berkata "Enda" sambil menunjukan barang yang di duga Shabu kepada Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda dan karena Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda tidak mau sehingga Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda pergi meninggalkan Saudara Jelo.

- Bahwa setelah Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda pergi meninggalkan Saudara Jelo, kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Jelo lalu bertanya "barang apa itu" lalu Saudara Jelo menjawab "itu barang shabu-shabu" kemudian Terdakwa bertanya lagi "kira-kira harga berapa" kemudian Saudara JELO menjawab "kamu mau yang paket harga berapa, ada yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "Saksi pesan paket yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa dan Saudara Jelo saling bertukar nomor handphone yakni nomor +6281236988288 milik Terdakwa dan nomor +6282191449491 milik Saudara Jelo dan setelah itu Saudara Jelo pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekitar pukul 20.10 Wita Terdakwa pulang ke kosnya yang beralamat di Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan setibanya di Kos kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Jelo menggunakan Handphone dan menanyakan menyangkut tempat pertemuan untuk dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dan oleh Saudara Jelo disebutkan tempatnya yaitu di jalan Eltari Atas depan Kantor Pajak.
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saudara Jelo tidak berapa lama kemudian datang Saksi Ari Muladi Alias Arif Alias Ari ke tempat kos Terdakwa menggunakan sepeda motor matic Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi EB 6440 BL dengan tujuan untuk mengambil handphone rusak yang akan diperbaiki oleh Saksi Ari Muladi Alias Arif Alias Ari dengan membawa serta nasi bungkus yang di pesan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ari Muladi Alias Arif Alias Ari jika handphone yang rusak tersebut masih di berada di tangan pemiliknya sehingga Terdakwa meminjam uang milik

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ari Muladi Alias Arif Alias Ari sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli handphone rusak tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Ari Muladi Alias Arif Alias Ari dikarenakan lampu besar sepeda motor Terdakwa tidak menyala/rusak dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Jalan Eltari Atas dekat Kantor Pajak guna menemui Saudara Jelo dan sekitar pukul 21.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saudara Jelo lalu Saudara Jelo mengatakan "sorry Nong, harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) nya mungkin besok, kalau mau yang harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa "biar sudah kalau begitu saya beli saja" kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Jelo lalu Sudara Jelo menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Rastel Bold warna hitam kepada Terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah plastic klib bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pires dan setelah itu Terdakwa memasukan 1 (satu) buah bungkus rokok Rastel Bold warna hitam tersebut kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saudara Jelo.
- Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu antara Terdakwa dengan Saudara Jelo, ternyata Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Eltari Atas tepatnya di depan Kantor Pajak Maumere yang beralamat di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sehingga Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka melakukan pengintaian di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian di tempat tersebut, Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka melihat ada pergerakan yang mencurigakan dari Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor Polisi EB 6440 BL dari arah selatan (depan kantor pajak) menuju ke arah utara (perumahan anggota DPR) sehingga Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka langsung membuntuti Terdakwa dari arah belakang dan setibanya Terdakwa di depan SD Sinde Kabor kemudian Saksi Paulus

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka langsung menghadang Terdakwa lalu meminta agar Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun sebelum melakukan penggeledahan tersebut, Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan memperlihatkan tangannya yang dalam keadaan tidak membawa benda apapun kepada Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang warga masyarakat yaitu Saksi Juventino Amarin Ximenes Pires Alias Ano dan Saksi Rofinus Dewa Alias Yopi.

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Rastel Bold warna hitam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa yang mana didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pires dan kemudian Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 casing warna gold milik Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dibeli dari Saudara Jelo sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 04 April 2023 barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dibawa ke Kantor PT. Penggadaian (Persero) untuk dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil yaitu 1 (satu) klip plastik berat Bruto 0.38 gram (ditimbang dengan klip), berat klip plastik kosong 0.14 gram, sehingga berat Netto di perkirakan 0.24 gram; sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 76/12211.00/2023, tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Siprianus Ricardus Da Loy selaku Kepala PT. Pegadaian (Persero) Maumere serta Alloysius Rusyudi Mangge, S.Psi selaku KBO Satresnarkoba Polres Sikka.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram, diberi nomor barang bukti 2801/2023/NF di kirim ke Laboraturim Kriminalistik Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2801/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2801/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

No.	Nomor Bukti	Barang	Jumlah/Berat
1.	2801/2023/NF	Barang	Bukti habis untuk pemeriksaan

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.400/NNF/2023, tanggal 05 April 2023, yang diperiksa oleh Komisaris Polisi Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si, Ajun Komisaris Polisi A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan Inspektur Polisi Dua apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bali.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WELLY TENRIOLO Alias WELLY Alias IKBAL, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama diatas, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023, Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Eltari Atas tepatnya di depan Kantor Pajak Maumere yang beralamat di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sehingga Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka melakukan pengintaian di tempat tersebut.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 21.40 Wita, Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter beserta Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka melakukan pengintaian di tempat tersebut dan berselang beberapa waktu kemudian Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka melihat ada pergerakan yang mencurigakan dari Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor Polisi EB 6440 BL dari arah selatan (depan kantor pajak) menuju ke arah utara (perumahan anggota DPR) sehingga Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka langsung membuntuti Terdakwa dari arah belakang dan setibanya Terdakwa di depan SD Sinde Kabor kemudian Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka langsung menghadang Terdakwa lalu meminta agar Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun sebelum melakukan pengeledahan tersebut, Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan memperlihatkan tangannya yang dalam keadaan tidak membawa benda apapun kepada Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang warga masyarakat yaitu Saksi Juventino Amarin Ximenes Pires Alias Ano dan Saksi Rofinus Dewa Alias Yopi.

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Rastel Bold warna hitam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa yang mana didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pires dan kemudian Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 casing warna gold milik Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu adalah mliknya sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 04 April 2023 barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dibawa ke Kantor PT. Penggadaian (Persero) untuk dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil yaitu 1 (satu) klip plastik berat Bruto 0.38 gram (ditimbang dengan klip), berat klip plastik kosong 0.14 gram, sehingga berat Netto diperkirakan 0.24 gram; sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 76/12211.00/2023, tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Siprianus Ricardus Da Loy selaku Kepala PT. Pegadaian (Persero) Maumere serta Alloysius Rusyudi Mangge,S.Psi selaku KBO Satresnarkoba Polres Sikka.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram, diberi nomor barang bukti 2801/2023/NF di kirim ke Laboraturim Kriminalistik Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2801/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2801/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

No.	Nomor Bukti	Barang	Jumlah/Berat
1.	2801/2023/NF		Barang bukti habis untuk pemeriksaan

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.400/NNF/2023, tanggal 05 April 2023, yang diperiksa oleh Komisaris Polisi Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si, Ajun Komisaris Polisi A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan Inspektur Polisi Dua apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bali.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa WELLY TENRIOLO Alias WELLY Alias IKBAL, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Pertama diatas, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa sedang menunggu seseorang bernama Jovanka yang akan mengantarkan handphone rusak yang mau dibeli oleh Terdakwa bertempat di counter Handphone Terdakwa yang beralamatkan di samping Swalayan Pintu Air, Kilo Meter 2, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka Dan Berselang Beberapa Saat

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa Melihat Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda melintas di depan Counter Handphonenya dengan menggunakan sepeda motornya sehingga Terdakwa memanggil Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda dengan kata-kata *"Enda, Woi sini dulu"* sehingga Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda untuk menghidupkan dan menyambungkan HotSpot kepada Terdakwa dan setelah itu Saudara Jelo (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang sebelumnya sudah berada di sekitar Counter Handphone Terdakwa memanggil Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda dengan berkata *"Enda"* sambil menunjukan barang yang di duga Shabu kepada Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda dan karena Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda tidak mau sehingga Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda pergi meninggalkan Saudara Jelo.

- Bahwa setelah Saksi Yosep Hendra Alias Hendra Alias Enda pergi meninggalkan Saudara Jelo, kemudian Terdakwa menghampiri Saudara Jelo lalu bertanya *"barang apa itu"* lalu Saudara Jelo menjawab *"itu barang shabu-shabu"* kemudian Terdakwa bertanya lagi *"kira-kira harga berapa"* kemudian Saudara Jelo menjawab *"kamu mau yang paket harga berapa, ada yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"* lalu Terdakwa menjawab *"saya pesan paket yang harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)"* setelah itu Terdakwa dan Saudara Jelo saling bertukar nomor handphone yakni nomor +6281236988288 milik Terdakwa dan nomor +6282191449491 milik Saudara Jelo dan setelah itu Saudara Jelo pergi meninggalkan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 April 2023, sekitar pukul 20.10 Wita Terdakwa pulang ke kosnya yang beralamat di Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan setibanya di Kos kemudian Terdakwa menghubungi Saudara Jelo menggunakan Handphone dan menanyakan menyangkut tempat pertemuan untuk dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (sabu) dan oleh Saudara Jelo disebutkan tempatnya yaitu di jalan Eltari Atas depan Kantor Pajak.
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi Saudara Jelo tidak berapa lama kemudian datang Saksi Ari Muladi Alias Arif Alias Ari ke tempat kos Terdakwa menggunakan sepeda motor matic Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi EB 6440 BL dengan tujuan untuk mengambil handphone rusak yang akan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki oleh Saksi Ari Muladi Alias Arif Alias Ari dengan membawa serta nasi bungkus yang di pesan oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ari Muladi Alias Arif Alias Ari jika handphone yang rusak tersebut masih di berada di tangan pemiliknya sehingga Terdakwa meminjam uang milik Saksi Ari Muladi Alias Arif Alias Ari sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli handphone rusak tersebut.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Ari Muladi Alias Arif Alias Ari dikarenakan lampu besar sepeda motor Terdakwa tidak menyala/rusak dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Jalan Eltari Atas dekat Kantor Pajak guna menemui Saudara Jelo dan sekitar puku 21.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Saudara Jelo lalu Saudara Jelo mengatakan *"sorry Nong, harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) nya mungkin besok, kalau mau yang harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"* dan dijawab oleh Terdakwa *"biar sudah kalau begitu saya beli saja"* kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Jelo lalu Sudara Jelo menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Rastel Bold warna hitam kepada Terdakwa yang berisikan 1 (satu) buah plastic klib bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pires dan setelah itu Terdakwa memasukan 1 (satu) buah bungkus rokok Rastel Bold warna hitam tersebut kedalam saku celana sebelah kanan bagian depan dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saudara Jelo.
- Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu antara Terdakwa dengan Saudara Jelo, ternyata Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi jual beli Narkotika di Jalan Eltari Atas tepatnya di depan Kantor Pajak Maumere yang beralamat di Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sehingga Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka melakukan pengintaian di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian di tempat tersebut, Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka melihat ada pergerakan yang mencurigakan dari Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor Polisi EB 6440 BL dari arah selatan (depan kantor pajak)

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah utara (perumahan anggota DPR) sehingga Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka langsung membuntuti Terdakwa dari arah belakang dan setibanya Terdakwa di depan SD Sinde Kabor kemudian Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan dan Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Sikka langsung menghadang Terdakwa lalu meminta agar Terdakwa turun dari sepeda motornya kemudian Saksi Irvan Alabhsi Alias Soter menunjukan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa namun sebelum melakukan pengeledahan tersebut, Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan memperlihatkan tangannya yang dalam keadaan tidak membawa benda apapun kepada Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang warga masyarakat yaitu Saksi Juventino Amorin Ximenes Pires Alias Ano dan Saksi Rofinus Dewa Alias Yopi.

- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Rastel Bold warna hitam yang disimpan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa yang didalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pires dan kemudian Saksi Paulus Wayan Keso Alias Wayan juga mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung type J3 casing warna gold milik Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dibeli dari Saudara Jelo sehingga Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Sikka untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setibanya Terdakwa di Kantor Polres Sikka, kemudian Terdakwa diinterogasi berkaitan dengan penemuan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah kaca pirez dan oleh Terdakwa menerangkan jika Narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan olehnya guna menambah semangat dalam bekerja sehingga Terdakwa di bawa ke Laboratorium Klinik L3 Farma Maumere untuk dilakukan pemeriksaan Urine dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil sebagai berikut :

URINALISA :

Nama	Hasil	Nilai Rujuka	Satua	Keterangan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa		n	n	
Amphetamine	Negatif	Negatif		Pemeriksaan ini merupakan metode imunokromatografi dengan batas deteksi 1000ng/ml
Benzodiazepine	Positif	Negatif		Pemeriksaan ini merupakan metode imunokromatografi dengan batas deteksi 300 ng/ml
Cocaine	Negatif	Negatif		Pemeriksaan ini merupakan metode imunokromatografi dengan batas deteksi 300 ng/ml
Morphine	Negatif	Negatif		Pemeriksaan ini merupakan metode imunokromatografi dengan batas deteksi 300 ng/ml
THC/Cannabis	Negatif	Negatif		Pemeriksaan ini merupakan metode imunokromatografi dengan batas deteksi 50 ng/ml
Methamphetamine	Negatif	Negatif		Pemeriksaan ini merupakan metode imunokromatografi dengan batas deteksi 1000 ng/ml

Sesuai Hasil Pemeriksaan Urinalisa nomor : 23040401, tanggal 04 April 2023, yang ditandatangani oleh Alfrida Nona Lilyes, A.md.AK selaku pemeriksa pada Laboratorium Klinik L3 Farma Maumere.

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, 04 April 2023 barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu dibawa ke Kantor PT. Penggadaian (Persero) untuk dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil yaitu 1 (satu) klip plastik berat Bruto 0.38 gram (ditimbang dengan klip), berat klip plastik kosong 0.14 gram, sehingga berat Netto di perkirakan 0.24 gram; sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Nomor : 76/12211.00/2023, tanggal 04 April 2023 yang ditandatangani oleh Siprianus Ricardus Da Loy selaku Kepala PT. Pegadaian (Persero) Maumere serta Alloysius Rusyudi Mangge, S.Psi selaku KBO Satresnarkoba Polres Sikka.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0.04 (nol koma nol empat) gram, diberi nomor barang bukti 2801/2023/NF di kirim ke Laboraturim Kriminalistik Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2801/2023/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 2801/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

No.	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	2801/2023/NF	Barang bukti habis untuk pemeriksaan

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB.400/NNF/2023, tanggal 05 April 2023, yang diperiksa oleh Komisaris Polisi Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si, Ajun Komisaris Polisi A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan Inspektur Polisi Dua apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm serta diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik pada Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bali.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

- 1.Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 162/PID/2023/PT KPG, tanggal 13 Nopember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2.Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 162/PID/2023/PT KPG, tanggal 13 Nopember 2023;
- 3.Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 162/PID/2023/PT KPG. tanggal 13 Nopember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- 4.Membaca berkas perkara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 30 Oktober 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum yang disampaikan di persidangan tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLY TENRIOLO Alias WELLY Alias IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WELLY TENRIOLO Alias WELLY Alias IKBAL dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang ada didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.24 (nol koma dua empat) gram yang disisihkan seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji dilaboratorium sehingga tersisa seberat 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pires;
 - 1 (satu) bungkus rokok Rastel Bold warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type J3 casing warna Gold;
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi EB 6440 BL;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo Yamaha;
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor Polisi EB-6640-BL, Nomor Rangka MH3SE8840HJ215567, Nomor Mesin E3R2E1554227, atas nama HAJI ALWI milik saudara ARI.

Dikembalikan kepada Saksi Ari Muladi atau kepada Haji Alwi

- 1 (satu) buah celana pendek merk EIGER warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk Badbrands warna putih kombinasi strip hitam pada bagian ujung lengan dan bagian lingkaran kerah milik WELLY TENRIOLO dipanggil WELLY dipanggil IKBAL;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 30 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLY TENRIOLO Alias WELLY Alias IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang ada didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0.24 (nol koma dua empat) gram yang disisihkan seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji dilaboratorium sehingga tersisa seberat 0.20 (nol koma dua puluh) gram;

- 1 (satu) buah kaca pires;

- 1 (satu) bungkus rokok Rastel Bold warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type J3 casing warna Gold;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi EB 6440 BL;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo Yamaha;

- 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor Polisi EB-6640-BL, Nomor Rangka MH3SE8840HJ215567, Nomor Mesin E3R2E1554227, atas nama HAJI ALWI milik saudara ARI.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah celana pendek merk EIGER warna abu-abu hitam;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk Badbrands warna putih kombinasi strip hitam pada bagian ujung lengan dan bagian lingkaran kerah milik WELLY TENRIOLO dipanggil WELLY dipanggil IKBAL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 27/Akta Pid/2023/PN Mme yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 1 Nopember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 30 Oktober 2023;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Nomor 43/Akta Pid./2023/PN Mme tanggal 2 Nopember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2023;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 2 Nopember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2023 sebagaimana terurai dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 43/Pid.Sus / 2023/PN Mme tanggal 3 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 6 Nopember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Maumere yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere menyangkut barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warnaputih dengan nomor polisi EB 6440 BL;
- 1 (satu) nuah kunci sepeda motor berlogo Yamaha;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor Polisi EB-6640-BL, Nomor Rangka MH3SE8840HJ215567, Nomor Mesin E3R2E1554227, atas nama Haji Alwi milik Saudara Ari

Dikembalikan kepada Saksi Ari Muladi atau kepada Haji Alwi;

Yang mana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere menyatakan barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi EB-6640-BL dan kunci sepeda motor berlogo Yamaha Fino warna putih dengan Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor Polisi EB-6640-BL, Nomor Rangka MH3SE8840HJ215567, Nomor Mesin E3R2E1554227, atas nama Haji Alwi dipinjam pakai oleh Terdakwa dari Saksi Ari Muladi alias Arif alias Ari dan berdasarkan keterangan Saksi Ari Muladi alias Arif alias Ari (yang dibacakan dalam persidangan) menerangkan bahwa sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi EB 6440 BL tersebut beserta surat-suratnya adalah milik Haji Alwi yang dipinjam pakai oleh Saksi Ari Muladi alias Arif alias Ari.

Bahwa keterangan dari Terdakwa maupun Saksi Ari Muladi alias Arif alias Ari tersebut diperkuat dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor Polisi EB 6440 BL Nomor Rangka MH3SE8840HJ215567, Nomor Mesin E3R2E1554227, atas nama Haji Alwi

Bahwa apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara maka hal tersebut sangatlah tidak adil dan merugikan bagi Saksi Ari Muladi alias Arif alias Ari dikarenakan harus mengganti kerugian tersebut kepada Haji Alwi.

2. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan banding Penuntut Umum beserta alasan-alannya sebagaimana yang telah dikemukakan diatas serta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 30 Oktober

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atas nama Terdakwa WELLY TENRIOLO alias WELLY alias IKBAL kecuali menyangkut barang bukti tersebut ;

Atau apabila Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mme, tanggal 30 Oktober 2023, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan alasan yang tepat dan benar, karena itu diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warnaputih dengan nomor polisi EB 6440 BL;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo Yamaha;
- 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor Polisi EB-6640-BL, Nomor Rangka MH3SE8840HJ215567, Nomor Mesin E3R2E1554227, atas nama Haji Alwi milik Saudara Ari, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum atas barang bukti a quo sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Negeri Maumere telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk negara dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa putusan merampas untuk negara atas barang bukti a quo adalah putusan yang berlebihan karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti a quo yang dipakai oleh

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, barang bukti a quo dipinjam pakai oleh Terdakwa dari Saksi Ari Muladi alias Arif alias Ari dan berdasarkan keterangan dari Saksi Ari Muladi alias Arif alias Ari yang menerangkan bahwa barang bukti a quo berupa sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi EB 6440 BL tersebut beserta surat-suratnya adalah milik Haji Alwi yang dipinjam pakai oleh Saksi Ari Muladi alias Arif alias Ari, dan berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor Polisi EB 6440 BL Nomor Rangka MH3SE8840HJ215567, Nomor Mesin E3R2E1554227, ternyata memang benar barang bukti tersebut adalah atas nama Haji Alwi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beralasan hukum dan dapat diterima, oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai barang bukti a quo sebagaimana tersebut pada amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak menemukan adanya alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 30 Oktober 2023 yang dimohonkan banding mengenai barang bukti sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa WELLY TENRIOLO Alias WELLY Alias IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang ada didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.24 (nol koma dua empat) gram yang disisihkan seberat 0.04 (nol koma nol empat) gram untuk diuji dilaboratorium sehingga tersisa seberat 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pires;
 - 1 (satu) bungkus rokok Rastel Bold warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG type J3 casing warna Gold;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih dengan nomor polisi EB 6440 BL;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo Yamaha;
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Lampiran Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW-Jasa Raharja dengan Nomor Polisi EB-6640-BL, Nomor Rangka MH3SE8840HJ215567, Nomor Mesin E3R2E1554227, atas nama Haji

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alwi;

Dikembalikan kepada Saksi Ari Muladi atau kepada Haji Alwi;

- 1 (satu) buah celana pendek merk EIGER warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk Badbrands warna putih kombinasi strip hitam pada bagian ujung lengan dan bagian lingkaran kerah milik WELLY TENRIOLO dipanggil WELLY dipanggil IKBAL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2023**, oleh kami **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Made Sukereni, S.H.,M.H.** dan **I Made Pasek, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Sega Hendricus, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1.Made Sukereni, SH.,M.H.

I.B.N. Oka Diputra, SH.,M.H.

2.I Made Pasek, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Sega Hendricus, S.H.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 162/PID/2023/PT KPG